



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, umur 30 Tahun, lahir di Olalain tanggal 17-08-1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Balla, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan:

**TERGUGAT**, lahir di Pena tanggal 18-06-2001, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Balla, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 pengugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Pantekosta, Jemaat GP di Siloam Rantesepang dan sesuai surat perkawinan No, 15/GP di-Siloam/VIII/2018 dihadapan pemuka Agama Kristen atas nama PS.DR.OKTOPIANUS PARINTAK.MA. dan telah tercatat dalam surat nikah No.7603-KW-01042019-0005 yang diterbitkan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 01 April 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Balla, Desa Balla, Kec. Balla, Kab. Mamasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.

4. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu.

Nama lengkap : KYEB

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal lahir : Pare-pare/ 29 Desember 2019;

5. Bahwa sekitar bulan September tahun 2019 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah diwarnai pertengkaran mulut (percekcokan) dan tidak akur lagi yang disebabkan oleh unsur kecemburuan Tergugat yang menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas.

6. Bahwa setiap kali bertengkar mulut (cekcok) Tergugat selalu berkata kasar dan mengusir Penggugat pergi dari rumah dengan dalih bahwa itu bukan rumah dan kampung Penggugat namun Penggugat tidak menghiraukannya dan memilih untuk tidak pergi;

7. Bahwa pada bulan Nopember 2020 pertengkaran mulut (percekcokan) kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah yang sama yaitu cemburu dan Tergugat selalu berkata kasar dan mengusir Penggugat pergi dari rumah dengan dalih bahwa itu bukan rumah dan kampung Penggugat, lalu Penggugatpun pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi;

8. Bahwa anak penggugat bernama KYEB tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sering datang kerumah orang tua Tergugat untuk memberikan napkah dan menjenguk anaknya akan tetapi Tergugat selalu berbuat kasar kepada Penggugat dengan cara sering melempari mobil Penggugat;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil,

11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah tercatat dalam surat nikah No.7603-KW-01042019-0005 yang diterbitkan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 01 April 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak ditangan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan ini kepada pegawai di kantor Dinas catatan sipil, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara gugatan ini berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2023 dan 26 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun



demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat tanggal 04-04-2019;

Bukti P-2 Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 02-04-2019;

Bukti P-3 Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-01042019-0005 tanggal 1 April 2019 atas nama Penggugat dengan Tergugat;

Bukti P-4 Fotokopi dari asli Surat Penyerahan Anak No. 006//1a/GPdI-Siloam/spa/XII/2019 tertanggal 29 Desember 2019 atas nama Anak KYEB;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-2 masing-masing telah dinasegel dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu saksi Hendrawan dan saksi Wahyudin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut akan Majelis pertimbangan, apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 di Gereja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantekosta, Jemaat GP di Siloam Rantesepang Mamasa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di depan pemuka agama Kristen yakni PS.DR.Oktopianus Parintak.MA. dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-01042019-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yaitu menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mamasa tanggal 6 Agustus 2018 dengan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-01042019-0005, putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan dapat putus karena perceraian apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang diatur secara tegas dalam aturan tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan adalah lembaga yang sakral, sehingga perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang belum jelas dan bersifat temporer;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrawan dan saksi Wahyudin diketahui bahwa para Saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat dan tergugat di Babale;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrawan dan saksi Wahyudin diketahui bahwa para Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari 2020 sebanyak 2 kali, yang pada saat itu saksi mendengar Penggugat berteriak-teriak kepada Tergugat dan mengatakan *"pergi kau, pulang saja ke rumah mama mu"*;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrawan dan saksi Wahyudin diketahui bahwa sejak bulan Juli 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal 1 rumah karena para Saksi tidak pernah melihat istri Tergugat lagi sejak bulan Juli 2020, dan para Saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagai suami istri karena Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan hak asuh anak ditangan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Penyerahan Anak No. 006//1a/GPdl-Siloam/spa/XII/2019 diketahui bahwa selama masa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai seorang Anak yang bernama KYEB yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2019, oleh karena Anak tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur dan masih membutuhkan perawatan langsung dari kedua orangtuanya maka hak asuh anak tersebut tetap berada pada Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu yang wajib melaporkan adalah Penggugat, maka petitum keempat gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (4) RBg Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-01042019-0005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak ditangan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp75.000,00
3. Panggilan.....	Rp950.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp50.000,00
6. Materai .....	Rp10.000,00
7. Redaksi .....	Rp10.000,00 +
Jumlah .....	Rp1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)